

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Identitas Partai Politik dan Ideologi Partai Politik, serta Arah Perjuangan Partai Hanura, secara umum dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura hasil revisi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2016. Yang secara sederhana menjelaskan bahwa Partai Hanura ini dalam kancah perpolitikan nasional merupakan salah satu partai nasionalis yang cukup disegani, oleh karena para pendiri partai sendiri merupakan tokoh-tokoh politik senior di tanah air. Partai Hanura tampil sebagai suatu partai politik yang tidak banyak melakukan tawar-menawar dalam konsep pembangunan bangsa, sehingga bisa kita lihat dalam pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, partai Hanura memilih untuk masuk dalam koalisi pemerintah dan mensukseskan program-program pemerintah, konsep ini dijalankan agar supaya pembangunan bangsa terus berjalan sehingga tercapainya tujuan bersama dalam maklumat UUD 1945.
2. Proses *recalling* anggota di lakukan dengan alasan dilakukannya *Recall* terhadap anggotanya oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura KLU, antara lain : Mengundurkan diri, adanya konflik di internal Partai, melanggar AD/ART Partai, dan dia sudah tidak lagi sebagai anggota partai

(keluar dari partai Hanura). Sedangkan mekanisme yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan hak recall oleh DPC Partai Hanura KLU adalah dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti : Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, serta mengikuti petunjuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 tentang Paergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan proses *recalling* terhadap Arif Usman adalah bentuk pemberhentian karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri yang disampaikan secara tertulis oleh Arif Usman.

3. Implikasi dari keberadaan hak *Recall* yang dilaksanakan oleh DPC Partai Hanura KLU, memiliki beberapa implikasi, pertama implikasi yang menyebabkan konflik di internal partai seperti : Terjadinya tumpang tindih kesalahan di internal partai, Terjadinya perebutan kursi pengganti anggota yang telah di *Recall*, Para anggota mulai membuka rahasia partai, yang diakibatkan oleh ketidaknyamanan anggota terhadap pengurus baru, Munculnya ketidakpercayaan anggota terhadap pengurus baru, Pihak internal partai mulai ditinggalkan oleh kader-kader militan yang mengakibatkan partai Hanura kehilangan basis masa, dan Terjadinya kemerosotan luas biasanya terhadap elektabilitas partai Hanura, terbukti

dengan hasil Pemilu 2019, Partai Hanura KLU tidak satu pun mendapat jatah kursi di DPRD KLU. Kedua hak *Recall* oleh partai politik juga berdampak secara kelembagaan di DPRD KLU seperti sangat lambannya pelaksanaan jalannya kebijakan di lembaga DPRD KLU yang diakibatkan oleh lamanya para anggota dewan pengganti dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan di lembaga DPRD KLU.

4. Strategi kebijakan yang dapat diambil guna meminimalisir dampak dari adanya mekanisme *Recall* oleh partai politik, tentunya dapat dimaksimalkan upaya bermusyawarah di internal partai untuk menghindari adanya konflik kepentingan, serta di tubuh lembaga DPRD sendiri harus dimaksimalkan kinerja dengan membentuk Badan Musyawarah (BAMUS) serta memaksimalkan fungsi dan peran dari Sekretariat Dewan (Sekwan) sebagai salah satu alat pembantu kelembagaan DPRD, selain itu Partai Hanura juga melakukan beberapa upaya penguatan hubungan dengan actor luar seperti partai PKB dan PPP yang merupakan partai yang satu fraksi dengan Partai Hanura di DPRD KLU.
5. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Partai Hanura dalam menjaga kesetiaan kader dan anggota partai, diantaranya: memperbaiki administrasi keanggotaan partai, menjalankan hak dan kewajiban anggota, menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggota partai, dan membentuk alat kelengkapan partai sebagai komunitas tersendiri bagi para anggota partai dalam berkontribusi bagi pengembangan anggota partai.

5.2. Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada : *Pertama*, kepada pengurus DPC Partai Hanura agar lebih intens mengadakan musyawarah dan berunding dalam menyelesaikan segala persoalan baik yang sifatnya internal maupun eksternal partai, apalagi sebelum mengambil langkah-langkah *Recall* terhadap anggota partai yang sedang memegang amanat sebagai Wakil Rakyat di lembaga DPRD, supaya pelaksanaan hak *Recall* tersebut tidak semata-mata atas pertimbangan politis semata sehingga berakibat pada tindakan mengesampingkan daulat rakyat yang menjadi ruh demokrasi. *Kedua* bagi lembaga DPRD KLU agar terus memaksimalkan peran dari semua alat kelengkapan DPRD, khususnya Badan Musyawarah (BAMUS) dan Sekretariat Dewan (Sekwan) sehingga segala kebijakan partai yang dijalankan pada pertengahan periode masa jabatan anggota DPRD tidak menyebabkan lembaga DPRD menjadi kesulitan dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/Literatur Ilmiah Lain :

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), yang disahkan pada tanggal 21 Desember 2016, oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Jakarta.

Adian, Donny Gahral, 2011, *Teori Militansi: Esai-Esai Politik Radikal*, Koekoesan, Depok.

Agustino, Leo, 2007, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ali, H. Zainuddin, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amal, Ichlasul, & Panggabean, Samsurizal, 2012, "Reformasi Sistem Multi-Partai Dan Peningkatan Peran DPR Dalam Proses Legislatif", dalam Amal, Ichlasul, Dkk, Editor, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Ananda B. Kusuma, *Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall*, (Jakarta: MK RI, 2006),

Busroh, Abu Daud & Busro, H. Abubakar, 1991, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bintan R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988)

BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006)

Cholisin & Nasiwan, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ombak, Yogyakarta.

Coser, Lewis, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Daud, Irna Irmalina, 2009, “Reformasi Dan Arah Perubahan Politik Indonesia (Transisi Demokrasi Di Indonesia)”, dalam Ramses M., Andy, Dkk, Editor, *Politik Dan Pemerintahan Indonesia*, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta.

Dewansyah, Bilal, 2010, “Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Terhadap Pola Hubungan Wakil Rakyat dan Rakyat: Mungkinkah Pergeseran Tipe Wakil rakyat Dari Partisan Ke *Politico*”, dalam Setyanto, Widya P., Dkk, Editor, *Representasi Kepentingan Rakyat Pada Pemilu 2009 Dinamika Politik Lokal Di Indonesia*, Persemaian Cinta Kemanusiaan, Salatiga.

Duverger, Maurice, *Parpol Dan Kelompok Penekan*, Rajawali Press, Jakarta, 1988.

Erwin, Muhamad, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Fadjar, Abdul Mukthie, 2013, “Perjuangan Untuk Sebuah Negara Hukum Yang Bermartabat”, dalam Hariyono, Dkk, Editor, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.

Fisher, R. 1964. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. *International conflict and behavioral science: the craigville papers*. New York: Basic Books.

FORMAPPI, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: FORMAPPI, 2005.

- Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan, Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haryanto, 1984, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hazairin, 1990, *Demokrasi Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haris Munandar, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Hidajat, Imam, 2009, *Teori-Teori Politik*, Setara Press, Malang.
- Huda, Ni'matul, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, BIP, 2007).
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mk RI, 2006).
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

Rahmat,Arief dan Iswari, 2013, *Harry Tanoesoedibjo Apa (lagi) yang dicari?*,
Media Press, Jogjakarta

Rauf, Maswadi, 2001, *Konsensus Politik dan Konflik Politik*, Dirjen Dikti
Depdiknas, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Graha Grafindo, Jakarta

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung:
Alfabeta.

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik dan otonomi Daerah,
Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi
Daerah*.2002, Thafa Media, Bandung.

Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1996),

Sumber Jurnal, Artikel dan Karya Tulis Ilmiah lainnya :

Asshiddiqie, Jimly, 2006, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen
Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 4, Desember, Sekretariat
Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Fahmi, Khairul, 2010, Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem
Pemilihan Umum Anggota Legislatif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor
3, Juni, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta.

Faisal, Muhammad, 2007, Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif Di Indonesia:
Sebuah Pencarian Teoritik, *Jurnal Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik*, Volume 11,

Nomor 1, Juli, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Adawiayah, Nurul Radiatul, Konflik Internal Partai Nasdem, skripsi pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Imam Rizki Pratama, **Hak Recall Oleh Partai Politik Ditinjau Dalam Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Mekanisme Pemilihan Umum Dengan Suara Terbanyak, (Skripsi pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2012)**

M IZZI NOURUZZAMAN, *Hak Pemberhentian Antar Waktu (Paw) Oleh Partai Politik Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusi, (Jurnal Pada Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2018).*

Malicia Evendia, *Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat, (Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012).*

Nurlatipah Nasir, *Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen, Jurnal Politik Profetik, Volume 04, Nomor 1, Tahun 2016.*

Nike K. Rumokoy, *Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012).*

Rida Farida, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat, (jurnal Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013).

Stevanus Evan Setio, *Hak Recall* Partai Politik Terhadap Keanggotaan Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013).

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2017 tentang Paergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan Nomor 008/PUU-IV/ 2006, bertanggal 28 September 2006),

Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008








UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
STATUS TERAKREDITASI

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp. 639180 – 633723 Mataram



Nomor : 493./IL.3.AU/F/VIII/2019
 Samp. : 1 (satu) exp.
 Hal : **Mohon Sebagai Penguji Skripsi**

Mataram, 04 Dzulhijjah 1440 H
 06 Agustus 2019 M

- kepada
- 1. Bapak / Ibu : Drs. H. Darmansyah, M.Si (PU)
 - 2. Bapak / Ibu : Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP (PP)
 - 3. Bapak / Ibu : Dr. H. Muhammad Ali, M.Si (PN)

salamu'alaikum Wr. Wb

bersama ini kami sampaikan 1 (satu) exp. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, mohon dapat diuji :

di / Tanggal : Kamis, 08 Agustus 2019
 Waktu : 10.00 Wita – sampai selesai
 Tempat : Ruang Ujian Skripsi Fisip UM. Mataram

untuk Mahasiswa tersebut :

Nama : **RAHMAT**
 NIM : 21513A0024
 Jurusan : Sosial
 Program Studi : Studi Pemerintahan
 Judul Skripsi : **"KONFLIK KEPENTINGAN PASCA RECALL DALAM PERSPEKTIF RELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS TERHADAP RECALL ARIFF USMAN PADA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN LOMBOK UTARA MASA BAKTI 2015-2020)".**

Sehubungan dengan perhatian dan kerjasana yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wahittaufiq Walhidayah
salamu'alaikum Wr. Wb


Drs. H. M. Junaidi, MM
 NIDN. 0807066201

Salinan, disampaikan kepada Yth :
 Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Tempat
 ini.

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



IMPLIKASI HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN
DI INTERNAL PARTAI DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PARTAI
(STUDI KASUS DI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA
KABUPATEN LOMBOK UTARA)

Nama : Rahmat
 Nim : 21513A0024
 Jurusan : Studi Ilmu Pemerintahan
 Pembimbing I : Drs. H Darmansyah, M.Si.
 Pembimbing II : Ayatullah Hadi, S.IP.M.IP.

No	Hari/Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf Dosen Pembimbing
1.		Bab IV - Potret hari/kegiatan - Revisi profile	
2.		Bab IV - Pedagogi Pembah - "Papa mairi" - Indikasi	
3.		- Ulas kembali hasil wawancara - Data sekunder	
4.		Bab V - kempulan, hri - Sekur, ds - Indikasi	
5.		Ace la Pembimbing Pertama	

Mataram, 2019

Mengetahui :

Prodi Studi Pemerintahan

Pembimbing II

(Ayatullah Hadi, S.IP.M.IP.)
 NIDN. 0816057902

(Ayatullah Hadi, S.IP.M.IP.)
 NIDN. 0816057902

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI



**IMPLIKASI HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP KONFLIK KEPENTINGAN
DI INTERNAL PARTAI DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PARTAI
(STUDI KASUS DI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

Nama : Rahmat
 Nim : 21513A0024
 Jurusan : Studi Ilmu Pemerintahan
 Pembimbing I : Drs. H Darmansyah, M.Si.
 Pembimbing II : Ayatullah Hadi, S.IP.M.IP.

No	Hari/Tanggal Konsultasi	Catatan Pembimbing	Paraf Dosen Pembimbing
1.	31/7-'19	→ Perbaiki latar belakang masalah dan transkrip PAW Asif Usman	
2.		→ Transkrip PAW Asif Usman yg menjadi dasar dan pembalasan Hg konflik kepentingan di Partai Hanura KLU	
3.			
4.			
5.	5/8-'19	→ Perbaiki sistematika penulisan skripsi	

Mataram, 2019

Mengetahui :

Prodi Studi Pemerintahan

Pembimbing I

(Ayatullah Hadi, S.IP.M.IP.)
 NIDN. 0816057902

(Drs. H Darmansyah, M.Si.)
 NIDN. 0608075914